

**EKSPOR – PRODUK PERTAMBANGAN – KETENTUAN
2012**

PERMENDAG NO. 29/M-DAG/PER/5/2012, LL KEMENDAG, 15 HLM

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN EKSPOR
PRODUK PERTAMBANGAN**

ABSTRAK : - Bahwa produk pertambangan merupakan kekayaan alam tak terbarukan yang mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan, sehingga pengelolaan dan pengusahaannya harus dilakukan secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien serta berwawasan lingkungan guna menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :

BRO 1934, UU No. 8 Prp Th. 1962, UU No. 7 Th. 1994, UU No. 10 Th. 1995-UU No. 17 Th. 2006, UU No. 39 Th. 2008, UU No. 4 Th. 1994, UU No. 32 Th. 2009, PP No. 23 Th. 2010, PP No. 9 Th. 2012, Keppres No. 260 Th. 1967, Keppres No. 84/P Th. 2009-Keppres No. 59/P Th. 2011, Perpres No. 47 Th. 2009-Perpres No. 91 Th. 2011, Perpres No. 24 Th. 2010-Perpres No. 92 Th. 2011, Kepmenperindag No. 558 Th./MPP/Kep/12/1998-Permendag No. 01/M-DAG/PER/1/2007, Permenkeu No. 145/PMK.04/2007, Permenkeu No. 46/PMK.04/2009, Permendag No. 31/M-DAG/PER/7/2010, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 07 Th. 2012;

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :

1. Definisi, antara lain sebagai berikut:

- a. Produk Pertambangan adalah sumber daya alam tidak terbarukan yang digali dari perut bumi yang belum diolah dan/atau dimurnikan (*raw material* atau *ore*) dapat berupa mineral logam dan batuan;

- b. Eksportir Terdaftar Produk Pertambangan selanjutnya disebut ET-Produk Pertambangan, adalah perusahaan yang telah mendapat pengakuan untuk melakukan Ekspor Produk Pertambangan;
 - c. Izin Usaha Pertambangan, selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
 - d. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi, adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahap kegiatan operasi produksi;
 - e. Kontrak Karya, selanjutnya disebut KK, adalah perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka Penanaman Modal Asing untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian mineral, tidak termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi, radio aktif dan batubara;
 - f. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan pemeriksaan teknis Ekspor Produk Pertambangan;
 - g. Wilayah Kosong adalah wilayah yang memiliki potensi Produk Pertambangan tetapi belum menjadi wilayah kerja Surveyor
2. Untuk mendapatkan persetujuan ekspor, ET-Produk Pertambangan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan persyaratan :
- a. Fotokopi IUP Operasi Produksi, IPR, IUPK Operasi Produksi , KK, IUP Operasi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian, atau IUP Operasi

- Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan;
- b. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - c. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - d. Rekomendasi Dirjen Minerba;
3. Untuk dapat dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis, ET-Produk Pertambangan harus mengajukan permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis kepada Surveyor;
 4. ET-Produk Pertambangan wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan ekspor, baik terealisasi maupun tidak terealisasi secara periodik setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan dengan tembusan kepada Dirjen Minerba;

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku :

1. Permendag No. 14/M-DAG/PER/5/2008 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Produk Pertambangan Tertentu; dan
2. Permendag No. 03/M-DAG/PER/1/2007 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Bahan Galian Golongan C Selain Pasir, Tanah dan Top Soil (Termasuk Tanah Pucuk atau Humus),

Dinyatakan tetap berlaku, kecuali terhadap Produk Pertambangan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 7 Mei 2012.